



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 19/KKI/KEP/IV/2020
TENTANG
PROSEDUR PENGISIAN SURAT TANDA REGISTRASI
DENGAN KUALIFIKASI TAMBAHAN DALAM MASA PERALIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter spesialis dan Dokter Gigi Spesialis mengatur masa peralihan yang dituangkan dalam Bab Ketentuan Peralihan;
- b. bahwa selama masa peralihan, sebagian besar pelaksanaan pendidikan subspecialis masih dilakukan secara *hospital based* oleh kolegium dan rumah sakit pendidikan;
- c. bahwa belum semua dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan pendidikan subspecialis atau *fellowship* yang mengajukan permohonan surat tanda registrasi dengan kualifikasi tambahan mempunyai sertifikat profesi atau ijazah yang diterbitkan oleh program studi fakultas kedokteran atau program studi fakultas kedokteran gigi;
- d. bahwa sebagian dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan pendidikan subspecialis atau *fellowship* yang mengajukan permohonan surat tanda registrasi dengan kualifikasi tambahan hanya mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium terkait;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Prosedur Pengisian Surat Tanda Registrasi dengan Kualifikasi Tambahan dalam Masa Peralihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PROSEDUR PENGISIAN SURAT TANDA REGISTRASI DENGAN KUALIFIKASI TAMBAHAN DALAM MASA PERALIHAN.

KESATU : Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan pendidikan subspesialis atau *fellowship* yang akan mengajukan penerbitan STR KT dalam masa peralihan, yang selanjutnya disebut Dokter dan Dokter Gigi Pemohon STR KT, harus memenuhi persyaratan pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang mengatur mengenai Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

KEDUA : Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Dokter dan Dokter Gigi Pemohon STR KT harus melengkapi persyaratan dengan surat pernyataan mengenai tempat pelaksanaan pendidikan yang meliputi rumah sakit pendidikan utama, fakultas kedokteran/kedokteran gigi, dan tanggal kelulusan.

KETIGA : Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditandatangani oleh Dokter dan Dokter Gigi Pemohon STR KT dan dikirimkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia dalam bentuk digital.

- KEEMPAT : Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan surat pernyataan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diunggah ke situs kki.go.id. saat melakukan pengajuan permohonan STR KT.
- KELIMA : Dokter dan Dokter Gigi Pemohon STR-KT harus mengisi *form* permohonan dalam jaringan pada situs kki.go.id dengan mencantumkan nama tempat pelaksanaan pendidikan dan tanggal penetapan surat pengukuhan atau sertifikat kompetensi subspecialis atau *fellowship* dari kolegium terkait.
- KEENAM : Informasi mengenai nama tempat pelaksanaan pendidikan dan tanggal penetapan surat pengukuhan atau sertifikat kompetensi subspecialis atau *fellowship* dari kolegium terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima digunakan untuk mengisi kolom perguruan tinggi dan tanggal lulus dalam STR KT masa peralihan.
- KETUJUH : Prosedur pengisian kolom perguruan tinggi dan tanggal lulus dalam STR KT masa peralihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA



BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PROSEDUR PENGISIAN SURAT TANDA
REGISTRASI DENGAN KUALIFIKASI TAMBAHAN
DALAM MASA PERALIHAN

	
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i>	
SURAT TANDA REGISTRASI KUALIFIKASI TAMBAHAN <i>REGISTRATION CERTIFICATE OF ADDED QUALIFICATION</i>	
<u>Nomor Registrasi</u> <i>Registration Number</i>	: <input type="text"/>
<u>Nama</u> <i>Name</i>	: CEMPAKA DEWI
<u>Tempat/Tanggal Lahir</u> <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 17-08-1972
<u>Jenis Kelamin</u> <i>Sex</i>	: Perempuan
<u>Kualifikasi</u> <i>Qualification</i>	: Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
<u>Kualifikasi Tambahan</u> <i>Added Qualification</i>	: Obstetri dan Ginekologi Sosial
<u>Tanggal Lulus</u> <i>Date of Graduation</i>	: 02-07-2008
<u>Perguruan Tinggi/Kolegium</u> <i>University/College</i>	: Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia
<u>Berlaku</u> <i>Valid</i>	: Sampai dengan 17-08-2023
 Jakarta, 30-05-2019 KETUA KONSIL KEDOKTERAN Chairman Of Medical Council/Registrar 	
<small>Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR</small>	

Prosedur pengisian kolom perguruan tinggi dan tanggal lulus dalam STR KT masa peralihan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang mengatur mengenai tata naskah surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kolom Perguruan tinggi ditambahkan tanda baca garis miring (/) dan diikuti kata “kolegium”, sehingga menjadi “Perguruan Tinggi/Kolegium”, dan diisi dengan nama Kolegium yang menerbitkan Sertifikat Kompetensi.
- b. Dalam hal Dokter dan Dokter Gigi pemohon Surat Tanda Registrasi dengan Kualifikasi Tambahan sudah mempunyai ijazah atau sertifikat

profesi dari perguruan tinggi maka kolom perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diisi dengan nama Perguruan Tinggi.

- c. Tanggal lulus diisi dengan tanggal sesuai dengan tanggal penetapan surat pengukuhan atau sertifikat kompetensi subspecialis atau *fellowship* dari kolegium terkait.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA



BAMBANG SUPRIYATNO